



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta

No. Dok. : WIKA-TFO-KP-02.01
No. Rev. : 00
Tgl Berlaku : 23 Januari 2025
Tgl Review Berikutnya : 23 Januari 2028

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA
HUMAN RIGHT POLICY
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk menetapkan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri atas komitmen perusahaan dalam mendukung perlindungan dan menghormati hak asasi manusia yang merujuk pada :
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk establishes its human rights policy, that comprises the company's commitment to supporting the protection and respecting human rights based on :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
The Constitution of the Republic of Indonesia, 1945;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Law No. 39 of 1999 regarding Human Rights;
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
The Universal Declaration of Human Rights, 1948, by the United Nations; and
4. Prinsip-prinsip Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja berdasarkan 10 Konvensi Inti International Labour Organization (ILO) yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
The Fundamental Principles of Rights at Work, as outlined in the ten core conventions of the International Labour Organization (ILO), which have been ratified by the Indonesian Government.

Dalam memastikan penegakkan HAM di lingkungan perusahaan, PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk mengimplementasikan berbagai tindakan sebagai berikut :

To ensure the enforcement of human rights within the company, PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk implements the following actions :

1. Mencegah aktivitas yang menimbulkan dampak negatif terhadap HAM dan secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan dampak bisnis terhadap HAM, termasuk menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran Tata Kelola Perusahaan dan prinsip-prinsip HAM.
Prevent activities that cause negative impacts on human rights and consistently monitor and report business impacts on human rights, including providing mechanisms for reporting violations of Corporate Governance and human rights principles.
2. Melakukan uji tuntas HAM secara berkelanjutan dalam kegiatan bisnis perusahaan, termasuk identifikasi dan penilaian dampak potensial terhadap HAM sebelum memulai aktivitas baru, mengambil langkah pencegahan dan mitigasi yang sesuai, memantau efektivitas tindakan yang diambil, serta mengkomunikasikan langkah-langkah tersebut.
Conduct continuous human rights due diligence in the company's business activities, including identifying and assessing potential impacts on human rights before starting new activities, taking appropriate preventive and mitigative measures, monitoring the effectiveness of the actions taken, and communicating those measures.
3. Menginternalisasi budaya menghormati HAM kepada seluruh karyawan, dengan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai prinsip-prinsip HAM.
Internalize a culture of respect for human rights among all employees by creating a work environment that values human rights principles.
4. Melarang segala bentuk diskriminasi terhadap pengguna layanan perusahaan, serta menghormati hak privasi pelanggan dengan menjaga dan menggunakan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prohibit all forms of discrimination against the company's service users and respect customers' privacy by safeguarding and using personal data in accordance with applicable regulations.
5. Menjamin hak pekerja untuk berorganisasi tanpa adanya diskriminasi, baik dalam mendirikan maupun bergabung dengan serikat pekerja.
Ensure workers' rights to organize without discrimination, whether in establishing or joining labor unions.
6. Memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan melalui kajian strategi remunerasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pay attention to employee welfare through the review of remuneration strategies that align with the company's needs.
7. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dan tidak melaksanakan praktik kerja paksa. Perusahaan memastikan bahwa persyaratan untuk rekrutmen dan penerimaan karyawan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Not employ underage workers and Not engage in forced labor practices. The Company ensures that the requirements for employee recruitment and hiring comply with applicable regulations.
8. Perusahaan melakukan identifikasi potensi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan di seluruh cakupan wilayah operasional perusahaan termasuk pekerja/ karyawan, pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan.
The Company identifies potential human rights violations related to its business activities across all operational areas, including employees, suppliers, business partners, and customers.

Ditetapkan di / issued in:

Jakarta / Jakarta

Pada tanggal / on the date of:

Januari 2025 / January, 2025

Signed by Agung Budi Waskito
(GB4281)

Signed at Jan 23, 2025 7:02:00

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Waskito

Agung Budi Waskito

Direktur Utama / President Director

DKU	DMSDMT	DMRL	DOP1	DOP2	MR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

